

BAB II

PEMBAHASAN

A. Peradilan Agama

Berbicara mengenai kekuasaan Pengadilan Agama dalam kaitannya dengan hukum acara perdata biasanya menyangkut dua hal yaitu, kekuasaan relative dan kekuasaan absolute, didalamnya membahas mengenai tempat pengajuan gugatan atau permohonan serta jenis perkara yang menjadi kekuasaan Pengadilan tersebut.⁸ Kekuasaan Pengadilan pada masing-masing lingkungan terdiri dari kekuasaan relative (relative competentie) dan kekuasaan mutlak (absolute competentie).

1. Kekuasaan relative (relative competentie)

Kekuasaan relative diartikan sebagai kekuasaan Pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan Pengadilan yang sama jenis dan tingkatannya. Serta berhubungan dengan daerah hukum suatu Pengadilan, baik Pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding. Adapun cakupan dan batasan kekuasaan relative pengadilan ini meliputi daerah hukumnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana telah dikemukakan, bahwa daerah hukum Pengadilan sebagaimana Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, yang meliputi daerah kota atau kabupaten.

Sedangkan daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama, sebagaimana Pengadilan Tinggi meliputi wilayah provinsi. Namun demikian, dalam

⁸Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta: PT Grapindo Persada, 2003), Cet. ke-10, Hal.25

penjelasan pasal 4 ayat (1) dinyatakan “pada dasarnya tempat kedudukan Pengadilan Agama ada di kota madya atau di ibu kota kabupaten, yang daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten, tetapi tidak tertutup kemungkinan adanya kekecualian. Sedangkan secara teknis kekuasaan relative tergantung kepada para pihak yang bertempat tinggal di daerah hukum pengadilan.

2. Kekuasaan Mutlak (Absolute Competentie)

Kekuasaan mutlak Pengadilan berkenaan dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan dan tingkat Pengadilan dalam perbedaannya dengan pengadilan lain. Misalnya: Pengadilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam sedangkan bagi yang selain Islam menjadi kekuasaan Peradilan Umum. Pengadilan Agamalah yang berkuasa memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, tidak boleh langsung berperkara di Pengadilan Tinggi Agama atau di Mahkamah Agung. Banding dari Pengadilan Agama diajukan ke Pengadilan Agama, tidak boleh diajukan ke Pengadilan Tinggi atau di Mahkamah Agung (MA).

Kalau tidak termasuk dalam kekuasaan absolute nya, Pengadilan Agama dilarang menerimanya. Jika Pengadilan Agama menerimanya juga maka pihak tergugat dapat dapat mengajukan keberatan yang disebut “eksepsi absolute” jenis eksepsi ini boleh diajukan sejak tergugat menjawab pertama gugatan bahkan boleh diajukan kapan saja, bahkan sampai tingkat banding dan kasasi. Pada tingkat kasasi, eksepsi absolute ini salah satu diantara tiga alasan yang memperbolehkan orang memohon kasasi dan dapat

dijadikan alasan oleh Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama yang telah melampaui batas kekuasaannya.⁹

Adapun kekuasaan absolute Pengadilan Agama disebut dalam Pasal 49 dan 50 UU. No 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah diamandemen dengan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang berbunyi:

Pasal 49 :“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang” :

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Hibah
- d. Wakaf
- e. Zakat
- f. Infak
- g. Sedekah
- h. Ekonomi Syariah

Pasal 50 :

- 1) Dalam hal apabila terjadi hak milik atau sengketa lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 29, khusus objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan umum.

⁹Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Pengadilan Agama, (Jakarta: PT Grapindo Persada, 2003), Cet. ke-10, Hal.27-28

2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama islam. Objek sengketa tersebut diputuskan oleh Pengadilan Agama bersama perkara yang dimaksud dalam pasal 49.¹⁰

Berkenaan dengan itu, terdapat atribusi cakupan dan batasan kekuasaan masing-masing badan Peradilan kekuasaan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan umum dibidang pidana umum, perdata adat, dan perdata barat minus perkara pidana militer dan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota tentara dan polisi. Kekuasaan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama dibidang perdata tertentu dikalangan orang-orang yang beragama islam, yang dilakukan berdasarkan hukum islam. Kekuasaan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer dibidang pidana militer dan pidana umum yang dilakukan oleh anggota tentara dan polisi. Kekuasaan pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara dibidang sengketa Tata Usaha Negara.¹¹

Pengadilan Agama atau yang biasa di singkat PA ini adalah sebutan titelateur resmi bagi salah satu diantara empat lingkungan peradilan negara, tempat daya upaya mencari keadilan atau menyelesaikan perselisihan hukum perdata yang dilakukan dengan merujuk kepada peraturan-peraturan syariat islam dalam agama islam oleh kekuasaan kehakiman hukum islam Indonesia yang sah di Indonesia.

¹⁰UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

¹¹Cik Hasan Bisri, Peradilan Agama di Indonesia (Jakarta: Rajawali Press, 2003), Hal. 217

Di dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 5 ayat (1) menegaskan bahwa: “Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat,” undang-undang tersebut memberikan arahan bahwa hakim harus memahami nilai-nilai adat dan budaya yang ada di dalam masyarakat agar mampu memberikan putusan yang adil, sebab seorang hakim yang adil haruslah mempunyai skill, attitude, integritas dan knowledge.

Sementara hakim harus paham dengan nilai yang ada dalam masyarakat merupakan bagian dari knowledge yang harus dimiliki oleh seorang hakim. Di Indonesia, yang terdiri dari beberapa ras, suku, adat, dan budaya tentunya membuat hakim harus memiliki knowledge yang luas. Sehingga nantinya hakim akan memberikan putusan yang mengandung keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Pengadilan tingkat pertama inilah yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di Indonesia di lingkungan peradilan agama yang berkedudukan di ibu kota provinsi tingkat kabupaten atau kota, pengadilan agama dibentuk dengan keputusan presiden. Pengadilan ialah sebuah institusi yang keberadaannya merupakan keniscayaan dalam sebuah negara hukum melalui lembaga peradilan, persoalan yang tidak dapat diselesaikan secara damai di luar persidangan, diharapkan dapat diselesaikan melalui putusan hakim.

Meskipun ada pradigma yang mengatakan bahwa menyelesaikan perkara melalui jalur pengadilan akan berakhir dengan kenyataan “menang jadi arang, kalah jadi abu”. Untuk lembaga peradilan agama khususnya dan bidang perdata umumnya.

Adapun lembaga hukum yang menjadi kebutuhan praktek dalam proses peradilan, seperti halnya posbakum yang merupakan lembaga pemberian jasa hukum yang difasilitasi oleh negara melalui Pengadilan Agama, Petugas Posbakum bisa dari advokat, sarjana hukum, sarjana syaria'h, yang tergabung didalam lembaga profesi advokat maupun Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Perguruan Tinggi sebagaimana telah diatur dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2014. Yang bertugas memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma bagi masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu

Karena bukan hanya untuk masyarakat miskin saja, akan tetapi untuk semua kalangan masyarakat umum yang membutuhkan bantuan hukum dan memberikan peluang untuk masyarakat miskin pencari keadilan untuk berperkara. Oleh karena itu tentu Pengadilan Agama tidaklah sekedar memutus perkara perceraian tersebut tanpa melakukan suatu strategi dalam menanggulangi pertambahan perkara perceraian yang masuk. Salah satu strategi yang dilakukan Pengadilan Agama adalah dengan mediasi.¹²

¹²Rachmadi Usman, Pilihan Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), Hal. 79

B. Kata Prodeo dan Probono

Setiap perkara di Indonesia membutuhkan biaya, adapun perkara Cuma-Cuma atau disebut dengan perkara prodeo, namun ada juga yang menyebut dengan istilah Pro Bono yang memiliki arti suatu bantuan atau bantuan hukum terhadap publik yang dilakukan untuk kepentingan umum ataupun untuk pihak yang dianggap tidak mampu dan tanpa dikenakan pungutan biaya. Yang memberikan bantuan hukum disini ialah pengacara atau advokat yang menangani perkara tersebut secara langsung tanpa menerima upah. Yaitu meliputi jasa pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan bagi yang tidak mampu.

Dalam Pro Bono, yang menerima bantuan hukum ialah perseorangan atau sekelompok orang yang secara finansial dikatakan sebagai orang yang tidak mampu akan tetapi, memerlukan jasa hukum advokat untuk membantu menangani dan menyelesaikan masalah hukum yang sedang dihadapi. Yaitu orang atau kelompok yang lemah secara sosial dan politik ini memiliki kesempatan untuk mendapatkan bantuan hukum Pro Bono dari pihak advokat.

Dalam memberikan bantuan hukum Pro Bono, advokat harus memberikan perlakuan dan pelayanan yang sama dengan pemberian bantuan hukum yang dilakukan dengan pembayaran honorarium. Pelaksanaan Pro Bono

tunduk kepada kode etik dan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.¹³

Untuk pengertian prodeo sendiri dapat dilihat dalam kamus hukum, yang artinya Cuma-Cuma, tanpa biaya (menurut pengertian bahasa belanda). Dari sisi bahasa Indonesia, prodeo dapat juga berarti penjara.¹⁴

Dalam dunia hukum ialah yang berarti sama saja karena pada prinsip kedua kata tersebut saling berkaitan yang memiliki makna dalam hal meringankan biaya administrasi (panjar biaya perkara atau vorschot) . Pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma atau gratis.

M. Yahya Harahap menjelaskan definisi bantuan hukum dalam 3 (tiga) istilah yang berbeda, yaitu *legal aid*, *legal assistance* dan *legal service*. Pertama, *legal aid* berarti pemberian jasa dibidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu kasus atau perkara. Pemberian jasa dibidang hukum berdasarkan istilah *legal aid* ini menekankan pada pemberian secara Cuma-Cuma dan di khususkan pada masyarakat yang tidak mampu atau miskin.

Kedua, *legal assistance* yang memiliki makna yang lebih luas dibandingkan *legal aid*. Pada *legal assistance* jasa dibidang hukum tidak hanya diberikan kepada masyarakat yang miskin, akan tetapi dapat juga diberikan kepada masyarakat dengan membayar sejumlah prestasi.

Ketiga, *legal service* yang memiliki tiga makna dan tujuan, yaitu memberikan bantuan hukum kepada masyarakat dengan tujuan untuk

¹³<https://indonesiare.co.id/id/article/perbedaan-istilah-hukum-pro-bono-dan-pro-deo>, (30 Maret 2021)

¹⁴Simorangkir, Rudy T, Erwin dan Prasetio, Kamus Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000) Hal.134

menghapus perilaku diskriminatif dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat yang berpenghasilan kecil. Dengan masyarakat kaya yang menguasai sumber dan kekuasaan, serta memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan guna mewujudkan kebenaran hukum itu sendiri, oleh aparat penegak hukum dengan jalan menghormati hak asasi yang telah dijamin oleh hukum tanpa memandang perbedaan golongan kaya maupun golongan miskin. Dan pemberian bantuan hukum dalam *legal service* ini cenderung mengkehendaki penyelesaian perkara dengan jalan mengutamakan cara perdamaian.

Erasmus A.T. Napitupulu dan Pascalis Jiwandono mengatakan bahwa dalam suatu negara yang demokratis dan berdasarkan hukum, hak atas bantuan hukum adalah bagian dari hak asasi manusia terutama bagian terpenting dari perwujudan persamaan dimuka hukum. Yakni hak atas persamaan dimuka hukum merupakan pengejawantahan dari pengakuan atas Indonesia adalah negara hukum Indonesia sebagai negara hukum berkewajiban untuk memberikan jaminan atas pemberian bantuan hukum yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Peraturan mengenai pemberian bantuan hukum di peradilan tersebar di berbagai undang-undang dan peraturan turunannya. Adapun berbagai pengaturan pemberian bantuan hukum di lembaga peradilan ialah secara umum, baik di dalam UU Kekuasaan Kehakiman, UU Peradilan Umum, UU Peradilan Agama dan UU Peradilan Tata Usaha Negara hanya memberikan 2 (dua) bentuk pemberian bantuan hukum di peradilan. Yaitu terkait pembebasan

biaya perkara dan pos bantuan hukum (posbakum). Dalam hal ini MA menjabarkan lebih rinci dari bentuk bantuan hukum atau jika merujuk pada istilah yang digunakan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014 adalah pemberian layanan hukum.¹⁵

Adapun layanan hukum yang diberikan di 3 (tiga) lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung meliputi layanan pembebasan biaya perkara, sidang diluar gedung pengadilan, dan pos bantuan hukum yang telah tersedia di setiap lingkungan peradilan. Ketiga bentuk layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014 akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Layanan pembebasan biaya perkara

Dalam ketentuan PERMA No 1 Tahun 2014 pasal 1 ayat (4), layanan pembebasan biaya perkara ialah negara yang akan menanggung biaya proses berperkara di pengadilan sehingga setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomis dapat berperkara secara Cuma-Cuma. Pada dasarnya berdasarkan Pasal 121 Ayat (4) HIR dan Pasal 145 Ayat (4) R.Bg berperkara di Pengadilan dikenakan biaya. Namun, apabila pihak yang tidak mampu membayar biaya perkara, maka ia dapat mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo sebagaimana telah diatur dalam Pasal 237-241 HIR atau Pasal 273-277 R.Bg, Pasal 242-243 HIR atau Pasal 278-281 R.Bg dan Pasal 12-14 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang

¹⁵PERMA No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Peradilan Ulangan. Pembebasan biaya perkara tersebut diberikan kepada setiap orang atau suatu kelompok yang tidak mampu secara ekonomis.

2. Sidang di luar gedung Pengadilan;

Ketentuan Pasal 1 ayat (4) memberikan definisi sidang di luar gedung Pengadilan sebagai sidang yang di laksanakan secara tetap, berkala atau sewaktu-waktu oleh Pengadilan di suatu tempat yang ada didalam wilayah hukumnya tetapi diluar tempat kedudukan gedung pengadilan dalam bentuk sidang keliling atau sidang di tempat sidang tetap. Sidang yang diadakan di luar gedung Pengadilan dapat di lakukan dengan ketentuan-ketentuan untuk perkara yang jenis pembuktiannya mudah dan bersifat sederhana. Adapun lokasi dilaksanakannya sidang ialah dapat dilakukan di tempat sidang tetap atau tempat sidang keliling permanen yang dimiliki oleh Pengadilan atau juga dapat dilaksanakan pada kantor pemerintah setempat seperti kantor kecamatan, kantor KUA, kantor desa atau gedung lainnya.

3. Pos Bantuan Hukum

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan adalah layanan yang dibentuk pada setiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman, peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara.

Negara ini berkewajiban melaksanakan kebijakan tersebut dengan menanggung biaya perkara bagi orang-orang yang tidak mampu dalam

rangka menjamin akses keadilan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu secara finansialnya maka pemerintah memberikan pelayanan perkara secara prodeo.¹⁶

C. Asas dan Tujuan Hukum Secara Prodeo

Asas layanan hukum bagi masyarakat miskin diantaranya adalah:

1. Keadilan.
2. Sederhana, cepat dan biaya ringan.
3. Non diskriminatif.
4. Transparansi.
5. Akuntabilitas.
6. Efektifitas dan efisiensi.
7. Bertanggung jawab.
8. Professional.¹⁷

Maka terdapat dua aspek tujuan pemberian bantuan hukum secara prodeo yaitu:

1. Aspek kemanusiaan

Aspek ini yaitu untuk meringankan biaya hukum yang ditanggung oleh orang yang mengajukan prodeo di Pengadilan. Maka ketika masyarakat golongan orang yang tidak mampu berhadapan dengan proses hukum di pengadilan, maka akan tetap memperoleh kesempatan, pembelanjaran dan perlindungan hukum.

¹⁶Eva Fitriyanah, Pelayanan Perkara Prodeo Di Pengadilan Agama Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang Tahun 2017), Skripsi, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018).

¹⁷PERMA No. 1 Tahun 2014 Pasal 2 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan

2. Aspek peningkatan kesadaran hukum

Pada aspek ini program bantuan hukum dapat memacu tingkat kesadaran hukum masyarakat ke jenjang yang lebih tinggi. Apresiasi masyarakat terhadap hukum akan tampil melalui sikap dan perbuatan yang mencerminkan hak dan kewajiban secara hukum

Perkara prodeo ialah suatu perkara yang diproses di pengadilan secara Cuma-Cuma bagi orang yang di kategorikan miskin. Biaya proses untuk menyelenggarakan pemeriksaan perkara tersebut ditanggung oleh negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang disingkat DIPA. Adapun macam-macam prodeo, diantaranya sebagai berikut:

Sesuai SEMA pasal 1 ayat 12 yang berbunyi “anggaran bantuan hukum adalah alokasi anggaran negara yang berada dilingkup Peradilan Umum yang dibiayai oleh Mahkamah Agung melalui DIPA Bantuan Hukum Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum yang dialokasikan kepada pengadilan.” Sesuai dengan anggarannya pada DIPA maka prodeo dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. Prodeo DIPA (Daftar Isian Pengguna Anggaran) adalah biaya untuk berperkara secara Cuma-Cuma(gratis) yang di tanggung oleh DIPA Pengadilan Agama atau anggaran yang sedang berjalan, jadi biayanya memang ada akan tetapi sudah di tanggung oleh negara.
- b. Prodeo Murni adalah biaya perkara dari pemohon tetap gratis dan tidak ada anggaran dari negara karena kuota prodeo telah habis, sehingga untuk pelaksanaan prodeo murni dilaksanakan sukarela oleh pegawai yang

bertugas di Pengadilan. Bahkan untuk surat pemanggilan yang menjadi tugas jurusita atau jurusita pengganti tidak mendapat bayaran.

Adapun perkara yang bisa di ajukan secara terprodeo seperti perkara perceraian, itsbat nikah, gugat waris, gugat hibah, perwalian anak, gugatan harta bersama, dan permohonan wali adhol (wali yang tidak mau menikahkan anaknya).

Agar dapat terealisasikan perkara prodeo tersebut maka pemohon harus benar-benar memberikan bukti bahwa pemohon tersebut tidak memiliki biaya untuk mengurus biayanya tersebut supaya biaya dalam berperkara ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. Oleh karena itu dibutuhkan adanya sebuah lembaga hukum bagi masyarakat yang membutuhkan hukum terutama di Peradilan Agama.

★ Permohonan tersebut hanya berlaku pada satu tingkat peradilan saja. Dan tidak berlaku manakala ada pengajuan upaya hukum banding dan kasasi. Maka harus diajukan permohonan berperkara secara prodeo pada tingkat banding atau kasasi, semua perkara di Pengadilan Agama bisa di ajukan permohonan prodeo dengan melalui pemeriksaan perkara dari awal sampai akhir.

Bagi masyarakat yang kurang mampu tersebut bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah berupa prodeo dengan mendapatkan surat izin yang diketahui oleh Camat tempat tinggal.

Sesuai dengan isi dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 10 Tahun 2010 tentang pedoman bantuan hukum pasal 1 ayat 2 yang berbunyi:

“pemohon bantuan hukum ialah pencari keadilan yang terdiri dari perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu atau memiliki kriteria miskin sebagaimana ditetapkan oleh badan pusat statistic atau penetapan minimum regional atau program jarring sosial lainnya, atau memenuhi syarat sebagaimana diatur lebih lanjut dalam pedoman ini, yang memerlukan bantuan untuk menangani dan menyelesaikan masalah hukum di Pengadilan.”¹⁸

D. Masyarakat Miskin

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan masyarakat merupakan sejumlah banyak orang dalam arti yang sangat luas, yang dikaitkan dengan suatu kebudayaan yang dianggap tidak ada perbedaan.¹⁹ Orang tidak mampu bukan komoditas, tetapi mereka semua yang mendapatkan pendapatan sangat rendah. Mengidentifikasi golongan masyarakat miskin atau hidup dibawah garis kemiskinan pada umumnya yaitu suatu keadaan bila ditandai oleh kekurangan atau tidak mampu memenuhi tingkat dasar kebutuhan manusia. Kemiskinan tersebut meliputi tidak terpenuhinya kebutuhan dasar yang mencakup aspek primer dan sekunder.

Aspek primer berupa miskinnya aset pengetahuan dan keterampilan, sedangkan aspek sekunder berupa miskin jaringan sosial, sumber-sumber keuangan, dan informasi, seperti kekurangan gizi, air, perumahan, perawatan kesehatan yang kurang baik dan pendidikan yang relative rendah. Disisi lain, orang miskin memiliki lebih dari setengah kekayaan yang mereka butuhkan

¹⁸SEMA No. 10 Tahun 2010 pasal 1 ayat 2 Tentang Pedoman Bantuan Hukum

¹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Hal. 268

untuk hidup, tetapi tidak cukup untuk kebutuhan dasar mereka seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Dengan kata lain kemiskinan ini mengalami kesulitan dalam mempertahankan keberadaannya. Otoritas kemiskinan merupakan ketidakmampuan dalam memenuhi permintaan upah dan makanan pokok dan non makanan diukur dengan pengeluaran sekunder. Masyarakat kurang mampu (miskin) mereka yang pengeluaran per kapita bulannya dibawah garis kemiskinan.

Batasan untuk orang-orang miskin yang dapat mengajukan prodeo di Pengadilan Agama yaitu kekurangan secara sandang dan kekurangan pangan. Sehingga tercatat dalam Surat Keterangan Tidak Mampu yang dicatatkan oleh pemerintah. Sehingga apabila ingin mengajukan perkara secara prodeo di Pengadilan Agama dapat diterima. Karakter penduduk miskin diantaranya tidak memiliki faktor produksi sendiri, tingkat pendidikan pada umumnya yang rendah, masyarakat yang tidak mempunyai fasilitas, tidak memiliki keterampilan atau pendidikan yang memadai.

E. Akses Masyarakat Miskin Dalam Memperoleh Kepastian Hukum Dengan Berperkara Prodeo

Untuk mendukung azas peradilan yang cepat, mudah dan biaya ringan.²⁰ Pengadilan agama terus melakukan upaya demi memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan hukum. Khusus mengenai biaya yang ringan, sebagaimana telah diatur oleh Undang-Undang mengenai biaya

²⁰M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989 (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), Cet.IV, Hal. 69

perkarayang meliputi biaya proses dan biaya kepaniteraan, dikecualikan untuk pihak-pihak tertentu adalah tanpa biaya.²¹

Hal tersebut memberikan solusi kepada masyarakat pencari keadilan dan upaya yang dilakukan akan memberikan bantuan pelayanan hukum melalui perkara prodeo bagi masyarakat miskin dan diadakannya sidang keliling bagi masyarakat yang bertempat tinggal jauh dari kantor Pengadilan Agama.

Sedangkan bagi masyarakat miskin, adapun halangan utama tidak dapat ke Pengadilan Agama adalah suatu masalah keuangan yang berkaitan dengan biaya perkara dan biaya transportasi. Dan halangan kedua bagi masyarakat miskin tidak dapat ke Pengadilan Agama dikarenakan ketidak jelasan informasi tentang Pengadilan bagi klien yang buta akan huruf.

F. Syarat-Syarat Perkara Prodeo

★ Perkara prodeo adalah bentuk bantuan hukum dari pemerintah anggaran DIPA yang digunakan untuk masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis dalam berperkara di Pengadilan.

1. Pengajuan perkara prodeo dicantumkan dalam surat gugatan atau permohonan. Yang mana surat gugatan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Surat gugatan atau permohonan ditujukan pada Ketua Pengadilan melalui kepaniteraan pengadilan yaitu pada petugas meja I.
 - b. Surat gugatan atau permohonan memuat identitas penggugat atau tergugat, pemohon atau termohon.

²¹Musthofa Sy, Kepaniteraan Peradilan Agama, (Jakarta:Prenada Media, 2005), Cet. ke-1, Hal.70

- c. Surat gugatan atau permohonan memuat posita dan dalam posita tersebut dimuat apa yang menjadi landasan atau alasan dari surat gugatan atau permohonan termasuk menjelaskan penggugat atau pemohon yang tidak mampu membayar biaya perkara (miskin secara ekonomi).
 - d. Surat gugatan atau permohonan memuat petitum, dan dalam petitum ini memuat tuntutan pokok perkara.
2. Melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kelurahan atau kepala desa yang menyatakan bahwa orang yang bersangkutan tersebut tidak mampu membayar biaya perkara dan surat tunjangan sosial lainnya seperti, Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.
 3. Mengisi formulir permohonan pembebasan biaya perkara.
 4. Petugas meja I setelah menerima gugatan atau permohonan dan lampiran formulir segera meneliti apabila sudah lengkap kemudian menuangkan SKUM sebesar Rp. 0,- selanjutnya akan diproses lebih lanjut.
 5. Berkas diteruskan pada Ketua Pengadilan melalui panitera, dan panitera sebelum akan meneruskan kepada Ketua Pengadilan meneliti terlebih dahulu kelengkapan berkas dan ketersediaan anggaran dengan berkoordinasi dengan Sekretaris Pengadilan sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) Pengadilan Agama. Selanjutnya panitera membuat surat pertimbangan

mengenai layak atau tidaknya pemohon untuk dibebaskan dari biaya perkara.

6. Kemudian panitera meneruskan berkas perkara tersebut kepada Ketua Pengadilan setelah menerima pertimbangan sekretaris selaku kuasa pengguna anggaran dan ketua pengadilan setelah mempelajari dan memperhatikan surat keterangan dari panitera, kemudian membuat penetapan yang isinya dapat mengabulkan atau menolak permohonan pembebasan biaya perkara.
7. Surat penetapan ketua tersebut harus sudah dikeluarkan pada hari dan tanggal yang sama saat yang bersangkutan mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara. Apabila pada hari dan tanggal tersebut ketua tidak berada di tempat maka penetapan tersebut dikeluarkan oleh wakil ketua atau hakim yang ditunjuk.
8. Berdasarkan surat penetapan ketua tersebut sekretaris selaku kuasa pengguna anggaran membuat surat keputusan untuk membebaskan biaya perkara kepada anggaran negara dengan menyebutkan besaran yang dibebaskan kepada negara tersebut.
9. Bendahara pengeluaran dengan berdasarkan surat keputusan yang dibuat oleh sekretaris selaku kuasa pengguna anggaran mengeluarkan atau menyerahkan uang sebesar yang disebutkan dalam surat keputusan tersebut dan menyerahkan kepada kasir dengan bukti kwitansi.

10. Jika anggaran sudah tidak tersedia, maka administrasi tetap dibuat yang menyatakan anggaran tidak tersedia dan proses selanjutnya berlaku ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 237 R.Bg.

Apabila sudah ada penetapan pembebasan biaya perkara maka sidang pemeriksaan perkara tersebut berlanjut dengan mengikuti administrasi persidangan sampai perkara tersebut diputus.

Adapun biaya perkara prodeo yang dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kraksaan. Komponen biaya perkara prodeo meliputi:

- a. Biaya Pemanggilan para pihak
- b. Biaya Pemberitahuan Isi Putusan
- c. Biaya Sita Jaminan
- d. Biaya Pemeriksaan Setempat
- e. Biaya Saksi atau Saksi Ahli
- f. Biaya Eksekusi
- g. Biaya Materai
- h. Biaya Alat Tulis Kantor
- i. Biaya Penggandaan atau Photo copy
- j. Biaya Pemberkasan dan Penjilidan berkas perkara yang diminutasi
- k. Biaya Pengiriman berkas

Biaya perkara prodeo dikeluarkan oleh Pengadilan Agama sesuai dengan anggaran yang tersedia pada DIPA dan ketentuan-ketentuannya. Biaya perkara prodeo pada tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama.

G. Prosedur Pengajuan Prodeo

Apabila syarat-syarat sudah terpenuhi untuk mengajukan perkara prodeo, maka adapun langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengajukan perkara prodeo sebagai berikut:

1. Proses Perkara Prodeo pada Tingkat Pertama

Pada tingkat pertama di Pengadilan ada beberapa tahapan, antara lain :

a. Beracara bagi pihak penggugat

- 1) Mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama.
- 2) Gugatan diajukan ke Pengadilan Agama dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Daerah hukumnya meliputi kediaman penggugat
 - b) Apabila penggugat meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa ijin tergugat, maka gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat
 - c) Apabila penggugat dan tergugat bertempat tinggal di luar negeri maka gugatan ditujukan ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan antara penggugat dan tergugat
- 3) Gugatan memuat;
 - a) Identitas, yang meliputi nama, umur, pekerjaan, agama, dan tempat tinggal penggugat dan tergugat

- b) Posita, yaitu fakta kejadian dan fakta hukum perkaranya
 - c) Petitum, yaitu hal-hal yang dituntut berdasarkan posita
- 4) Penggugat atau pemohon yang mengajukan perkara dengan prodeo maka harus mengajukan permohonan perkara prodeo kepada majelis hakim, dengan ketentuan:
- a) Permohonan perkara prodeo ditulis menjadi satu dalam surat gugatan atau permohonan.
 - b) Menyebutkan alasan-alasan untuk berperkara menggunakan prodeo
 - c) Member izin kepada penggugat atau pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (dalam petitum)
 - d) Membebaskan penggugat dan pemohon dari segala biaya perkara
- 5) Penggugat atau pemohon mengajukan gugatan atau permohonan ke Pengadilan Agama melalui meja I, yang kemudian pengadilan tingkat pertama ini akan mengeluarkan kwitansi SKUM (Surat Keterangan Untuk Membayar) sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).²²

b. Beracara Bagi Tergugat dengan Perkara Prodeo

Untuk pihak tergugat yang akan mengajukan perkara prodeo, maka adapun langkah-langkah yang harus dilakukan ialah sebagai berikut:

- 1) Di dalam persidangan, tergugat yang menggunakan perkara dengan prodeo maka dengan menyampaikan jawaban bersamaan dengan menjawab gugatan penggugat atau pemohon.

²²Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, Prosedur dan Proses Berperkara di Pengadilan Agama, 2017

- 2) Apabila tergugat dikabulkan menggunakan perkara prodeo dan dalam perkara tergugat dikalahkan maka tergugat dibebaskan dari pembayaran biaya perkara.
- 3) Biaya perkara dibebankan kepada negara dengan cara menyerahkan salinan amar putusan oleh majelis hakim kepada kuasa pengguna anggaran dan diteruskan ke kasir.
- 4) Kasir mengembalikan sejumlah uang yang disetor penggugat atau pemohon kepadanya dan menerima uang yang disetor oleh KPA sebagai gantinya, dan dicatatkan semua kedalam buku keuangan.

2. Proses Perkara Prodeo pada Tingkat Banding

1. Permohonan berperkara secara prodeo diajukan secara lisan atau tertulis kepada Pengadilan Agama dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan dibacakan atau diberitahukan.
2. Majelis Hakim Pengadilan Agama memeriksa permohonan berperkara secara Cuma-Cuma yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara.
3. Berita Acara hasil pemeriksaan permohonan berperkara secara prodeo dikirim oleh Pengadilan Agama ke Pengadilan Tinggi Agama bersama bundel A dan salinan putusan selambat-lambatnya 7 hari setelah pemeriksaan selesai.
4. Pengadilan Tinggi Agama memeriksa permohonan tersebut dan menjatuhkan putusan yang kemudian dikirim ke Pengadilan asal.
5. Dalam hal permohonan berperkara secara prodeo tidak dikabulkan, maka pemohon dapat mengajukan banding dalam tenggang waktu 14 hari

setelah amar penetapan diberitahukan kepada pemohon dengan membayar biaya banding.

6. Dalam hal permohonan berperkara secara prodeo di tingkat banding dikabulkan, permohonan banding diajukan dalam tenggang waktu 14 hari setelah amar penetapan diberitahukan kepada pemohon.

3. Prosedur Berperkara Secara Prodeo Pada Tingkat Kasasi

1. Permohonan berperkara secara prodeo diajukan secara lisan atau tertulis kepada Pengadilan Agama dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan dibacakan atau diberitahukan.
2. Majelis Hakim Pengadilan Agama memeriksa permohonan berperkara secara prodeo yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara sebagai bahan pertimbangan di tingkat kasasi.
3. Berita Acara pemeriksaan permohonan berperkara secara prodeo oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama tidak termasuk penjatuan penetapan tentang dikabulkan atau ditolaknya permohonan berperkara secara prodeo.
4. Berita Acara hasil pemeriksaan permohonan berperkara secara prodeo dikirim oleh Pengadilan Agama ke Mahkamah Agung bersama bundel A dan bundel B.
5. Majelis Hakim tingkat kasasi memeriksa secara bersamaan permohonan berperkara secara prodeo dengan pemeriksaan pokok perkara yang dituangkan dalam putusan akhir.

H. Mekanisme Pengawasan dan Pertanggungjawaban

1. Kuasa Pengguna Anggaran menyimpan seluruh bukti pengeluaran anggaran sesuai ketentuan.
2. Bendahara Pengeluaran melakukan pembukuan setiap transaksi keuangan untuk penanganan perkara prodeo sesuai ketentuan.
3. Dalam hal permohonan prodeo dikabulkan, maka seluruh biaya yang dikeluarkan dari DIPA harus dicatat dalam buku jurnal. Panitera atau sekretaris melaporkan pelaksanaan perkara prodeo melalui SMS Gateway dan laporan sesuai ketentuan.

